

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting untuk perekonomian negara, sehingga bank mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya (Adrianta et al., 2019). Salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah kredit, sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya adalah dari kredit. Dengan demikian bisnis utama suatu bank didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu bank sebagai Lembaga kepercayaan berkontribusi sebagai sumber penghasilan dalam penyaluran kredit.

Dalam penyaluran kredit itu sendiri kepada calon debitur, bank harus melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen atau data yang diajukan oleh calon debitur. Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Penilaian agunan adalah salah satu analisis yang dilakukan oleh bank untuk dapat memutuskan besarnya plafon yang layak diberikan kepada debitur. Agunan merupakan salah satu unsur yang penting dalam analisis kredit (Lestari Ningrum et al., 2023) . Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam suatu pinjaman kredit jaminan atau agunan sering menjadi sebuah syarat yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu barang bergerak, dan tidak bergerak dan jaminan perorangan (Bahsan,2015:108). Barang bergerak yang berupa barang berwujud, contohnya seperti, surat berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, alat berat dan sebagainya, Sedangkan barang tidak bergerak dapat berupa tanah ataupun barang-barang yang berada di atas tanah berupa rumah, gedung kantor, dan hotel. Adapun yang dimaksud jaminan perorangan ialah adanya pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan debitur yang dimana ketika debitur cidera janji dengan pihak bank maka pihak ketiga tersebut akan bertanggung jawab atas jaminan tersebut.

Tujuan jaminan atau agunan adalah untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, terhadap kredit yang diberikan (Kasmir, 2016:123). Bank biasanya mengamankan uang yang mereka kreditkan karena risiko kredit bermasalah tidak selalu bisa dihindari. Jenis pengamanan yang dimaksud adalah jaminan yang harus dipersiapkan oleh calon debitur. Dalam penilaian jaminan terdapat mekanisme atau nilai-nilai

yang digunakan untuk menilai suatu jaminan. Penilaian jaminan atau agunan adalah suatu cara dalam menilai agunan kredit untuk mengetahui nilai suatu barang yang akan diikatkan sebagai jaminan nantinya. Setelah dilakukan penilaian bank selanjutnya menentukan nilai plafon kredit yang akan diberikan kepada calon debitur. Dimana, fasilitas plafon kredit tersebut merupakan jumlah total kredit yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga pinjaman.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP Manonjaya adalah salah satu bank yang melakukan fungsi menyalurkan dana yaitu memberikan kredit atau pinjaman kepada Masyarakat. Salah satu pinjaman yang ditawarkannya yaitu kredit Mikro Utama. Kredit ini adalah fasilitas pinjaman bank bjb yang diberikan kepada pelaku usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM). Tetapi dalam kenyataannya, para debitur yang memperoleh fasilitas kredit ini tidak sepenuhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan baik, atau tidak tepat waktu sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak bank yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kredit yang berdampak pada peningkatan NPL dari 3 tahun terakhir. Berikut tabel rasio NPL dari 2021-2023:

Tabel 1.1

Tabel Rasio NPL

Rasio	2021	2022	2023
NPL <i>Gross</i>	1.24%	1.16%	1.35%
NPL <i>Nett</i>	0.41%	0.46%	0.75%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan bjb

Berdasarkan data dari tabel di atas bisa dilihat bahwa NPL dari 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, rasio NPL (*Non Performing Loan*) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko kredit bank dan kualitas pinjaman yang diberikan. Semakin tinggi angka rasio NPL maka semakin besar potensi kerugian yang harus ditanggung oleh bank, pada tabel diatas terdapat dua rasio NPL yaitu NPL Gross dan NPL Nett. NPL Gross adalah NPL yang membandingkan jumlah kredit berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet yang disatukan, dengan total kredit yang disalurkan. Sedangkan NPL net hanya membandingkan kredit berstatus macet dengan total kredit yang disalurkan. Pada tahun 2023 NPL Gross dan NPL Nett meningkat sebesar 1.35% dan 0.75% tingginya angka rasio NPL ini tentu berpengaruh terhadap kinerja bank dalam menyalurkan kredit, artinya terjadi penurunan kualitas kredit yang mengakibatkan kredit bermasalah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pentingnya melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memberikan kredit kepada calon debitur untuk mengantisipasi segala kemungkinan risiko kredit. Salah satunya dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap agunan, karena pihak bank ingin mendapatkan keyakinan bahwa debitur yang akan diberikan kredit tersebut layak.

Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit harus ada yang namanya agunan sebagai pengikat atas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur. Agunan tersebut dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kemudian agunan tersebut perlu dilakukan *appraisal* oleh pihak bank untuk mengetahui nilai dari agunan tersebut yang diberikan oleh calon debitur supaya

plafon kredit yang diberikan sesuai dengan nilai agunan yang diberikan guna memperkecil risiko kredit.

Melihat pentingnya penilaian agunan dalam menentukan plafon kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penilaian Agunan Dalam Menentukan Plafon Kredit Mikro Utama Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, KCP Manonjaya Kab. Tasikmalaya**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, adapun perumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana metode penilaian agunan yang digunakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya
2. Bagaimana cara menentukan plafon kredit Mikro Utama berdasarkan hasil penilaian agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya dalam melakukan penilaian agunan
4. Bagaimana upaya dari hambatan yang dihadapi dalam melakukan penilaian agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tugas akhir ini disusun bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Metode penilaian agunan dalam menentukan plafon kredit Mikro Utama pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya
2. Cara menentukan besarnya plafon kredit Mikro Utama berdasarkan penilaian agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya
3. Hambatan yang dihadapi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya dalam melakukan penilaian agunan
5. Upaya dari hambatan yang dihadapi dalam melakukan penilaian agunan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten KCP Manonjaya

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran atau manfaat bagi pengembangan ilmu perbankan serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang analisis metode penilaian agunan dalam menentukan plafon kredit di masa yang akan datang, dan sebagai bahan untuk menambah Pustaka.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan atau sebagai bahan pendukung penilaian agunan dalam menentukan plafon kredit Mikro Utama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Pembantu Manonjaya yang beralamat di JL. RTA. Prawita Adiningrat, Margaluyu, Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 56197.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melaksanakan penelitian tugas akhir ini yaitu selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Tabel 1.2

Matriks Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Bulan Ke:															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																
2	Konsultasi awal dan Menyusun rencana kegiatan																
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																
4	Seminar proposal Tugas Akhir																
5	Revisi Proposal Tugas Akhir dan persetujuan revisi																
6	Pengumpulan dan pengolahan data																
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir																
8	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir, dan pengesahan Tugas Akhir																

Sumber: Data diolah oleh penulis